

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
Nomor : SK.825/AJ 705/DRJD/2010

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 208 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur mengenai budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. bahwa upaya untuk membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a khususnya kepada Pelajar dapat dilakukan melalui pemberian penghargaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian negara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008.

Memperhatikan : Deklarasi Genewa *The word Youth Assembly for Road Safety* tanggal 23-24 April 2007 yang diikuti oleh 400 pemuda sebagai duta keselamatan dari 100 negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses penilaian atau seleksi terhadap para pelajar SMA dan /atau sederajat diprovinsi dan kabupaten/kota dari seluruh Indonesia dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dengan memilih pelajar yang akan ditetapkan sebagai Juara Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Nasional.
2. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang LLAJ.
4. Dirjen adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
5. Gubernur adalah Kepala daerah untuk Provinsi.
6. Bupati/Walikota adalah kepala daerah untuk Kabupaten/Kota.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di kalangan pelajar dalam rangka pembentukan karakter budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Tujuan pelaksanaan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan, antara lain :
- a. meningkatkan kesadaran pelajar dalam mematuhi peraturan lalu lintas;
  - b. mengurangi risiko kecelakaan akibat perilaku sebagai pengguna jalan;
  - c. menanamkan dan membangun kesadaran generasi muda melalui pelajar untuk berperilaku tertib berlalu lintas dan tanggung jawab untuk meningkatkan keselamatan;
  - d. menyebarluaskan informasi tentang keselamatan jalan ke kalangan generasi muda melalui pelajar;
  - e. memberikan penghargaan (*reward*) atas prestasi kepedulian dalam berlalu lintas yang tinggi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

### **BAB III**

## **TATA CARA PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN**

### **LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepanitiaan**

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dibentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di :
- a. Tingkat Nasional;
  - b. Tingkat Provinsi;
  - c. Tingkat Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 4**

- (1) Panitia Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Panitia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibentuk oleh Gubernur.

- (3) Panitia Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati/Walikota.

#### **Pasal 5**

- (1) Panitia Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari unsur Kepolisian R.I., Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PT. Jasa Raharja.
- (2) Panitia Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

#### **Pasal 6**

- (1) Panitia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri dari unsur-unsur Kepolisian Daerah, Dinas Provinsi yang membidangi Perhubungan/LLAJ, Dinas Provinsi yang membidangi Pendidikan Nasional, Dinas Provinsi yang membidangi Kesehatan, Dinas Provinsi yang membidangi Pemuda dan Olahraga, dan PT. Jasa Raharja.
- (2) Panitia Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perhubungan/LLAJ.

#### **Pasal 7**

- (1) Panitia Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri dari unsur-unsur Kepolisian Daerah, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perhubungan/LLAJ, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pendidikan Nasional, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kesehatan, Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pemuda dan Olahraga, dan PT. Jasa Raharja.
- (2) Panitia Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perhubungan.

## **Pasal 8**

Susunan Panitia selain anggota panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dapat mengikutsertakan unit atau instansi lain sesuai dengan kebutuhan.

### **Bagian Kedua**

#### **Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan**

##### **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

###### **Paragraf 1**

###### **Tingkat Kabupaten/Kota**

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Sekolah mengusulkan peserta Pelajar setingkat SMA/ sederajat yang berdomisili di Kabupaten/Kota kepada Panitia pemilihan Pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Tingkat Kabupaten/Kota setempat.
- (2) Peserta pelajar setingkat SMA/ sederajat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berumur maksimal 19 tahun;
  - b. diutamakan dapat berbahasa Inggris;
  - c. berkelakuan baik yang dinyatakan oleh Kepala Sekolah;
  - d. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - e. tidak mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang.

### **Pasal 10**

- (1) Panitia pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Tingkat Kabupaten/Kota memberikan pembekalan mengenai pengetahuan di bidang LLAJ kepada peserta pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Panitia pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Tingkat Kabupaten/Kota melakukan penilaian terhadap peserta Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Kabupaten/Kota.

- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diusulkan paling banyak 3 (tiga) peringkat teratas.
- (4) Panitia pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Tingkat Kabupaten/Kota mengusulkan nama peserta kepada Bupati/Walikota untuk penetapan pemenang 1, 2, dan 3.
- (5) Bupati/Walikota mengusulkan nama pemenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pada panitia Tingkat Provinsi.

## **Paragraf 2**

### **Tingkat Provinsi**

#### **Pasal 11**

- (1) Panitia Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Tingkat Provinsi memberikan pembekalan kepada para peserta pelajar yang diusulkan oleh Tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Panitia pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Tingkat Provinsi melakukan penilaian terhadap peserta Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang diusulkan oleh Tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Panitia pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Tingkat Provinsi mengusulkan nama peserta kepada Gubernur untuk penetapan pemenang 1, 2, dan 3.
- (4) Gubernur mengusulkan nama pemenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pada panitia Tingkat Nasional.

## **Paragraf 3**

### **Tingkat Nasional**

#### **Pasal 12**

- (1) Panitia Tingkat Nasional meneliti kelengkapan para calon peserta pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Nasional yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yang meliputi :
  - a. berkas administrasi;
  - b. berkas penilaian yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ tingkat Provinsi.

- (2) Panitia pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Tingkat Nasional melakukan penilaian dan evaluasi terhadap peserta Pelajar Pelopor Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang disulkan oleh Tingkat Provinsi.
- (3) Panitia pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Tingkat Nasional mengusulkan nama peserta kepada Menteri Perhubungan melalui Dirjen untuk penetapan pemenang 1, 2, dan 3.

#### **Paragraf 4**

#### **Jadwal Pelaksanaan**

#### **Pasal 13**

Jadwal pelaksanaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Propinsi, dan Tingkat Nasional sebagaimana lampiran I Peraturan ini.

#### **Pasal 14**

Prosedur pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana lampiran II Peraturan ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penilaian Terhadap Pelajar Pelopor Keselamatan**

#### **Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

#### **Paragraf 1**

#### **Tata Cara Penilaian**

#### **Pasal 15**

- (1) Panitia Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan melakukan penilaian terhadap peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan, meliputi penilaian terhadap karya tulis dan pengetahuan di bidang LLAJ.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 4 (empat) unsur :
  - a. kepemimpinan (*Leadership*);
  - b. kemampuan berbicara didepan umum (*Public Speaking*);
  - c. norma/Etika;
  - d. materi Karya Tulis.



## **Pasal 16**

- (1) Kepemimpinan (*Leadership*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a meliputi antara lain:
  - a. empati / Kepedulian;
  - b. inisiatif;
  - c. percaya diri, tidak grogi, gugup;
  - d. kemampuan meyakinkan orang lain;
  - e. penampilan rapih menguatkan citra diri.
- (2) Kemampuan berbicara didepan umum (*Public Speaking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi antara lain:
  - a. non verbal communication (kontak mata, postur berdiri, dan lain-lain);
  - b. pilihan kata dan penggunaan bahasa (verbal);
  - c. intonasi dan artikulasi;
  - d. penggunaan alat peraga / bantu dalam presentasi;
  - e. pesan mudah dimengerti;
  - f. Pemanfaatan waktu.
- (3) Norma/Etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi antara lain:
  - a. aplikasi peraturan/norma/etika dalam presentasi;
  - b. inovasi/ide baru sebagai masukan terhadap peraturan;
  - c. mampu memberikan contoh keselamatan jalan dalam keseharian.
- (4) Materi karya Tulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi antara lain:
  - a. struktur penulisan (latar belakang, problem, solusi, dan lain-lain);
  - b. kualitas isi;
  - c. pesan dan harapan;
  - d. penyusunan kalimat yang baik dan tepat serta efektif dan efisien;
  - e. bahan presentasi.

## **Pasal 17**

Bobot penilaian dan kriteria untuk masing-masing unsur yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebagaimana lampiran III dan IV Peraturan ini.

## **Paragraf 2**

### **Metode Penilaian**

## **Pasal 18**

- (1) Penentuan peserta terbaik atau juara didasarkan pada urutan jumlah nilai akhir terbesar.
- (2) Nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rata-rata dari nilai akhir para anggota Tim Penilai.
- (3) Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka ditentukan berdasarkan pada nilai akhir Kategori yang mempunyai bobot terbesar, yaitu kategori substansi karya tulis dan bahan presentasi.
- (4) Apabila berdasarkan metode penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) masih terdapat nilai yang sama, maka penentuan peserta terbaik atau juara didasarkan pada penilaian hasil test psikologi.

## **Pasal 19**

- (1) Untuk penilaian Tingkat Nasional di samping penilaian terhadap karya tulis dan pengetahuan di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 juga dilakukan penilaian terhadap hasil test psikologi.
- (2) Test psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempergunakan rekomendasi dari Psikolog penyedia bahan test psikologi.

**Bagian Keempat**  
**Pendidikan/Pembekalan**

**Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan pembekalan kepada para peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ didahului dengan kegiatan *Outbound*.
- (2) Kegiatan *Outbound* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan informasi dalam rangka menanamkan kesadaran dan patokan tentang perilaku berlalu lintas di jalan yang tertib, teratur dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, hak/kewajiban, disiplin, sopan santun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan norma-norma masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pendidikan/pembekalan dilakukan dengan metoda antara lain:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi;
  - c. tanya jawab;
  - d. simulasi; dan
  - e. demonstrasi.

**BAB IV**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 21**

Seluruh dana yang diperlukan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan pada Tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional dibebankan kepada APBN, APBD, atau sumber pendanaan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENGHARGAAN PEMENANG**

**Pasal 22**

Pemenang diberikan penghargaan dan piala oleh :

- a. Menteri Perhubungan, untuk Tingkat Nasional;
- b. Gubernur, untuk Tingkat Provinsi; dan
- c. Bupati/Walikota, untuk Tingkat Kabupaten/Kota.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : \_\_\_\_\_

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**Drs. SUROYO ALIMOESO**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19531018 197602 1 001**

Tembusan/salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal Departemen Perhubunga;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
9. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
10. Para Kepala Dinas Perhubungan LLAJ Provinsi/Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia

**Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat**  
**Nomor : SK.825/AJ 705/DRJD/2010**  
**Tanggal : 24 Maret 2010**

**JADWAL PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA,  
TINGKAT PROVINSI, DAN TINGKAT NASIONAL**

**a. TINGKAT KABUPATEN/KOTA DAN TINGKAT PROVINSI**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>BULAN</b>
1.	Pada Tingkat Kabupaten/Kota : a. Masa pencalonan; b. Pemilihan dan Penetapan Pemenang; c. Penyampaian nama Pelajar Pelopor Keselamatan terpilih ke Tingkat Propinsi. d. Pengiriman Peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Kabupaten/Kota	Bulan Juni-Juli
2.	Pada Tingkat Propinsi : a. Masa Pengajuan dari Panitia Tingkat Kabupaten/Kota b. Pemilihan c. Penyampaian nama Pelajar Pelopor Keselamatan terpilih ke Tingkat Pusat	Bulan Agustus- September

**b. TINGKAT NASIONAL**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>WAKTU</b>
1	Pengiriman surat ke daerah tentang kesiapan mengikuti Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ yang dilampiri Juknis pelaksanaan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ.	
2	Pembuatan surat ke Instansi terkait perihal tenaga personil dalam kepanitiaan.	
3	Pembuatan konsep Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Nasional.	
4	Penggandaan dan Pendistribusian Surat Keputusan Menteri Perhubungan tentang Panitia Pelaksana Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Nasional.	
5	Pelaksanaan Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ di Tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi.	
6	Rapat Panitia I Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Nasional (persiapan awal).	
7	Pemesanan Akomodasi dan Konsumsi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Nasional	
8	Rapat Panitia II Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Nasional LLAJ (Pembagian Tugas masing-masing bidang)	
9	Pembuatan surat ke Dinas Perhubungan/Dinas LLAJ Propinsi untuk meminta nama peserta Pelajar Pelopor	

NO	KEGIATAN	WAKTU
	Keselamatan yang dikirim ke Pusat (dilampiri biodata) beserta hasil seleksinya.	
10	Pembuatan materi test tertulis.	
11	Rapat pembahasan masing-masing bidang	
12	Rapat Panitia III Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Nasional (persiapan akhir).	
13	Konfirmasi I, Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Propinsi	
14	Konfirmasi II, Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Propinsi	
15	Konfirmasi III, Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Propinsi	
16	Pemesanan perlengkapan untuk para peserta Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ	
17	Para peserta dan pendamping Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Tingkat Nasional LLAJ datang ke Jakarta.	
18	Peserta Pelajar Pelopor Keselamatan mengikuti Outbound	
19	a. Pembukaan oleh Menteri Perhubungan/Dirjen Perhubungan Darat pada acara Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Nasional b. Dikluh para peserta.	
20	Para peserta melanjutkan tes tertulis	
21	Para peserta melakukan kunjungan	

NO	KEGIATAN	WAKTU
23	Para peserta mengikuti : a. Penyerahan Piagam peringkat I, II, III oleh Bpk.Direktur Jenderal Perhubungan Darat. b. Penyerahan Piagam peringkat IV s/d terakhir dan penyerahan plakat serta travel cek, dilanjutkan sambutan dan penutupan penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan oleh Direktur Keselamatan Transportasi Darat.	
25	Para peserta dan tim pendamping kembali ke daerah masing – masing	

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**Drs. SUROYO ALIMOESO**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19531018 197602 1 001**




**Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat**

**Nomor :**

**Tanggal :**

**PROSEDUR PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR KESELAMATAN LLAJ YANG DIMULAI DARI TINGKAT KABUPATEN/KOTA, TINGKAT PROVINSI HINGGA TINGKAT NASIONAL**



**Drs. SUROYO ALIMOESO**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19531018 197602 1 001**

**Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat**

**Nomor** :

**Tanggal** :

**PEMBOBOTAN PENILAIAN PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR  
KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Metode penilaian adalah dengan sistem pembobotan, yaitu kelima kategori tersebut diberi nilai bobot sesuai dengan tingkat pentingnya dan total nilai bobot adalah 100%, sebagai berikut :

- |                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>1) Leadership</b>         | <b>: 25 %</b> |
| <b>2) Public Speaking</b>    | <b>: 25 %</b> |
| <b>3) Norma/Etika</b>        | <b>: 20 %</b> |
| <b>4) Materi Karya Tulis</b> | <b>: 30 %</b> |

---

<b>Total</b>	<b>: 100 %</b>
--------------	----------------

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**Drs. SUROYO ALIMOESO**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19531018 197602 1 001**

**Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat**  
**Nomor : SK.825/AJ 705/DRJD/2010**  
**Tanggal : 24 Maret 2010**

**KRITERIA MASING-MASING UNSUR-UNSUR YANG DINILAI**

**1. Leadership :**

a. Empati/Kepedulian.

Pandangannya tentang kehidupan, hubungan antar manusia dan lingkungan: dalam keluarga (ortu, saudara sekandung, saudara lainnya), dengan tetangga, dengan teman, dengan manusia lainnya, dengan lingkungan sekitar (hewan, tumbuhan, dsb).

b. Inisiatif.

Potensi tindakan yang dilakukan jika menemukan suatu masalah

c. Percaya diri, tidak grogi, gugup.

1) Dapat dilihat dari kata sambutan pada awal, tengah, penutupan, dan mengatasi kesulitan atau permasalahan yang timbul mendadak ketika sedang presentasi;

2) Dapat dilihat melalui tatapan matanya, gerakan tangan, gerakan bibir, dan bahasa tubuh lainnya.

d. Kemampuan meyakinkan orang lain.

1) Dapat dilihat melalui mimik mukanya, tatapan matanya, gerakan tangan, gerakan bibir, dan bahasa tubuh lainnya.

2) Dapat dilihat dari pernyataan-pernyataan dan penggunaan kata dan kalimat yang meyakinkan.

- e. Penampilan rapih menguatkan citra diri.
  - 1) Keserasian pakaian atasan dan bawahan, baik dalam disain, warna, maupun dengan tubuhnya.
  - 2) Kelengkapan tambahan / asesoris yang sesuai dan mendukung.

## **2. Public Speaking :**

- a. Non verbal communication (eye contact, postur berdiri, dll).

Dapat dilihat melalui mimik mukanya, tatapan matanya, gerakan tangan, gerakan bibir, dan bahasa tubuh lainnya.
- b. Pilihan kata dan penggunaan bahasa (verbal).

Penyampaian dengan menggunakan kata, kalimat, dan istilah yang tepat sesuai dengan hal-hal yang sedang disampaikan.
- c. Intonasi dan artikulasi.

Pengeluaran suara yang sesuai dengan pernyataan yang sedang diungkapkan, apakah semakin memperjelas, biasa saja, atau justru menjauh dari pengertiannya.
- d. Penggunaan alat peraga / bantu dalam presentasi.

Pemakaian bahan-bahan peraga yang mendukung presentasi, seperti bentuk2 tampialn slide dan alat-alat lainnya.
- e. Pesan mudah dimengerti.
  - 1) Keseluruhan penampilan apakah menunjukkan substansi yang sudah dibuat dapat disampaikan dan diterima serta dipahami dengan baik oleh pemirsa.

- 2) Dengan lalu lintas jalan, seperti tata cara berlalu lintas
- f. Pemanfaatan waktu
- Ketepatan waktu dalam pemaparan sesuai alokasi waktu.

### **3. Peraturan/ Norma/ Etika.**

- a. Aplikasi peraturan/ norma/etika dalam presentasi
  - 1) Pengetahuan mengenai Peraturan – peraturan atau norma – norma yang berlaku yang terkait dengan lalu lintas jalan, seperti tata cara berlalu lintas, dll
  - 2) Wawasan mengenai kondisi lalu lintas di daerahnya
  - 3) Pengetahuan tentang etika berlalu lintas
  - 4) Penerapan peraturan yang berlaku dalam berlalu lintas, baik oleh masyarakat setempat maupun petugas terkait
- b. Inovasi/ ide baru sebagai masukan terhadap peraturan.
  - 1) Identifikasi Kelemahan – kelemahan dari peraturan yang diterapkan
  - 2) Masukan pemikiran untuk menyempurnakan peraturan – peraturan yang berlaku
  - 3) Identifikasi Permasalahan – permasalahan yang timbul, baik antar pengguna jalan maupun antar instansi terkait
  - 4) Inovasi / Ide – ide baru untuk mengatasi permasalahan – permasalahan lalu lintas jalan yang ada
- c. Mampu memberikan contoh keselamatan jalan dalam keseharian.
  - 1) Perilaku sehari – hari dalam berlalu lintas di jalan, baik sebagai pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki

- 2) Berbagai upaya dalam meningkatkan keselamatan di jalan, baik pada diri sendiri, keluarga maupun kepada masyarakat.

#### **4. Materi Karya Tulis/ Presentasi**

- a. Struktur penulisan (latar belakang, problem, solusi,dll).
  - 1) Format penulisan karya tulis telah sesuai atau belum dengan format penulisan laporan pada umumnya.
  - 2) Adanya Hubungan antar bab.
- b. Kualitas Isi.
  - 1) Ruang lingkup karya tulis menyangkut pemikiran untuk mengatasi suatu permasalahan – permasalahan yang saat ini sedang dihadapi, yang tidak dapat diatasi
  - 2) Keakuratan data – data yang diperoleh
  - 3) Analisa dapat diterima secara logis dan dapat diterapkan untuk menganalisa permasalahan – permasalahan sejenis.
- c. Pesan dan harapan.
  - 1) Pesan untuk mengatasi setiap permasalahan – permasalahan lalu lintas jalan yang sedang maupun yang akan dihadapi, baik kepada orang lain, lembaga, maupun pemerintah.
  - 2) Harapan mengenai dunia transportasi jalan, baik perkembangan teknologi, kebijakan, sumber daya manusia dan lain – lain agar terciptanya keselamatan jalan

- d. Penyusunan kalimat yang baik dan tepat serta efektif dan efisien.
  - 1) Penggunaan kalimat yang baku
  - 2) Kalimat yang dipergunakan mudah dan langsung dapat dimengerti serta saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya
- e. Bahan Presentasi.
  - 1) Bahan presentasi secara umum sudah mewakili karya tulis
  - 2) mudah dan langsung dapat dimengerti isi penulisannya, sesuai dengan karya tulis yang dibuat
  - 3) Efisien dan efektif

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**ttd**

**Drs. SUROYO ALIMOESO**  
**Pembina Utama Madya (IV/d)**  
**NIP. 19531018 197602 1 001**

